

Titik Nadir Wibawa Hukum

Pikiran Rakyat, 18 Nov 2013



Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana
Sistem Peradilan Pidana
Kopertis IV dpk FH Unisba

DUNIA peradilan kita terus-menerus mendapat sorotan. Kepercayaan publik terhadap dunia peradilan kita bahkan sudah pada tahap yang mengawatirkan. Padahal, sebagaimana diketahui, institusi peradilan adalah benteng terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Kepercayaan masyarakat yang hilang terhadap dunia peradilan akan meruntuhkan wibawa negara yang merupakan negara hukum, dan efek lanjutannya adalah akan mendorong masyarakat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melalui lembaga peradilan.

BETAPA pentingnya dunia peradilan dengan segala kehormatan dan wibawanya tecermin dari jaminan konstitusi. Hukum harus menjadi panglima dalam segala tindakan walaupun kadang-kadang terasa pahit untuk diterima. Namun, fakta menunjukkan bahwa wibawa hukum di Indonesia tidak pernah terwujud. Pada masa Orde Lama, hukum hanya dipakai sebagai pemanis. Di zaman Orde Baru, hukum hanya dipakai sebagai alat penindas oleh penguasa. Sementara pada zaman Reformasi sekarang, hukum sama sekali tidak mendapat tempat di masyarakat disebabkan perilaku aparat penegak hukumnya yang korup atau paling tidak mempermainkan perkara.

Wajah wibawa hukum dan penegakannya sebenarnya dapat terlihat dari perilaku aparat penegak hukumnya. Apabila perilaku aparat penegak hukum baik maka wibawa hukum akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila aparat penegak hukum berperilaku buruk maka run-

tuhlah wibawa hukum.

Wibawa hukum beserta lembaga hukumnya sejak zaman Reformasi mengalami cobaan yang bertubi-tubi. Rongrongan dan pelecehan terhadap wibawa hukum dipertontonkan mulai dari masyarakat awam sampai dengan pejabat publik/pemerintah. Putusan-putusan pengadilan sering tidak dapat dieksekusi karena arogansi pejabat dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Wibawa hukum benar-benar sudah berada pada titik nadir. Kemerosotan wibawa hukum sering kali berasal dari praktik-praktik penegakan hukum yang melencong dari tujuannya dan rata-rata penyelewengan tersebut berasal dari praktik suap atau korupsi. Inilah pangkal dari segala tragedi yang menimpa dunia penegakan hukum kita.

Keruntuhan wibawa hukum terutama di ruang pengadilan benar-benar membuka jalan bagi runtuhnya suatu negara hukum. Dan tragisnya, melelmahnya atau runtuhnya predikat negara hukum diawali

dari runtuhnya wibawa hukum. Kenyataan ini mau tidak mau harus kita sadari. Perlu langkah-langkah *extraordinary* atau revolusioner untuk menghindari keruntuhan wibawa hukum dan penegakan hukumnya. Langkah revolusioner itu pun harus dimulai dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki jalannya penegakan hukum.

Komitmen berupa *political will* harus benar-benar didukung oleh sikap dan tindakan yang nyata dari pemerintah dalam memperbaiki jalannya penegakan hukum. Pemerintah harus mulai taat dan tunduk kepada keputusan pengadilan manakala kebijakannya dibatalkan atau dikalahkan di pengadilan. Pemerintah tidak boleh melakukan pembangkangan terhadap keputusan lembaga hukum yang mengalahkannya. Pemerintah tidak boleh melakukan *obstructing justice*, karena kalau hal ini dilakukan maka pemerintah telah membuka jalan yang lebar kepada masyarakat untuk tidak menaati hukum.

Langkah revolusioner kedua adalah membenahi mental aparatur hukum, sebab aspek mental yang selama ini menjadi biang keladi dari praktik-praktik kotor dalam menjalankan hukum. *Legal apparatus* harus menjadi perhatian pembinaan dari pemerintah, bukan saja sekadar gaji yang besar tetapi juga pemahaman dan penghayatan kepada profesilah yang dirasa kurang. Mereka masih terjebak di dalam apa yang disebut *unprofessional conduct/misconduct*. Sarjana Belanda bernama Taverne pernah mengatakan bahwa jalannya penegakan hukum akan mendapat hasil yang baik apabila mental *legal apparatus* baik walaupun hukumnya buruk.

Aspek ketiga yang harus dibenahi adalah sinkronisasi fungsi dari berbagai macam lembaga penegakan hukum

yang ada. Pemerintah harus bisa menjaga harmoni di antara lembaga penegakan hukum ini. Tidak boleh lagi ada lembaga penegakan hukum yang satu mengepung markas lembaga penegakan hukum lainnya atau lembaga hukum lainnya mengkriminalisasi pimpinan lembaga penegakan hukum yang lain. Apabila terjadi ketidakharmonisan di antara lembaga penegakan hukum, maka hancurlah wibawa hukum itu beserta ke-lemagaannya, dan ini pun akan mendorong masyarakat untuk tidak taat kepada hukum.

Perilaku masyarakat yang senang menerabas hukum harus juga menjadi pusat perhatian pemerintah. Masyarakat harus disadarkan bahwa ke-taatan kepada hukum merupakan bagian dari hidup bernegara. Masyarakat harus diarahkan agar senantiasa berpikir tentang hukum apabila ada masalah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pembinaan kesadaran hukum di masyarakat menjadi faktor utama dari tegaknya wibawa hukum. Hukum harus dihormati, bukan hanya rangkaian norma, melainkan juga sebagai perilaku yang ada dalam masyarakat. Mengingat sifat patrilineal dalam masyarakat, maka budaya panutan harus digalakkan.

Langkah revolusioner merupakan *conditio sine qua non* dalam membenahan dunia penegakan hukum kita. Kita tidak bisa lagi melakukan pembenahan hanya dengan cara biasa karena runtuhnya wibawa hukum. Langkah biasa hanya dapat dilakukan manakala negara dalam kondisi kondusif dan masyarakat mempercayai hukum. Yang paling ideal memang pembenahan itu harus dilakukan secara sistemik dan komprehensif yang meliputi pembenahan lembaga hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Akan tetapi, kelemahan pembenahan dalam bidang substansi hukum masih bisa di-

tutup dengan pembenahan pada lembaga penegakan hukum dan budaya hukum. Pemerintah harus menciptakan *legal apparatus* yang benar-benar menghayati keluhuran dan kehormatan profesinya sehingga terhindar dari mafia hukum. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong secara terus-menerus supaya orang menaati hukum sehingga tercipta budaya hukum yang harmonis.

Pembenahan juga harus dilakukan terhadap kebijakan melindungi pengadilan dari rongrongan, intimidasi, intrevensi, dan direktika lainnya. Langkah ini harus ditempuh melalui ketentuan tentang *contempt of court*. Pengadilan harus dijaga dari sikap-sikap yang melecehkan kewibawaannya. Masyarakat atau perseorangan harus diberi pengetahuan bahwa melecehkan pengadilan merupakan kejahatan besar dan karena itu harus dihindari. Akan tetapi, pengadilan juga tidak boleh melakukan *contempt of justice by court* apabila ingin dihormati oleh masyarakat. Jadi, masing-masing pihak harus menjaga kehormatan.***